



**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, serta memberikan pengakuan dan penghargaan profesi di bidang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 01/BNSP.210/X/2013 tentang Pedoman Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Sertifikasi Profesi;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 06/BNSP.201/XI/2013 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 07/BNSP.202/XI/2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 08/BNSP.208/XI/2013 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala BNPB ini yang dimaksud dengan:

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;

- b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah Non-Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat LSP PB adalah Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. LSP PB bertanggungjawab kepada BNSP sebagai Badan penerbit sertifikat dengan menjalankan kegiatannya sesuai Pedoman BNSP;
- f. LSP PB terdiri dari Dewan Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian Kelompok Kerja Teknis dan Asesor;
- g. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- h. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji asesmen kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional;
- i. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Tempat Asesmen Kompetensi yang disingkat TAK adalah Tempat simulasi sesuai dengan standar minimal di tempat kerja untuk dilaksanakannya proses asesmen;
- k. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pasal 2

Status dan Sifat

LSP PB adalah lembaga yang berstatus otonom dan bersifat independen.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

Tempat Kedudukan

LSP PB adalah organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Azas

LSP PB berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berazaskan profesionalisme.

Pasal 5

Tujuan

LSP PB mempunyai tujuan untuk :

- a. menjamin kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Penanggulangan Bencana;
- b. memberikan pengakuan dan penghargaan profesi tenaga kerja di bidang Penanggulangan Bencana;
- c. meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kualitas di bidang Penanggulangan Bencana;
- d. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan dan pelatihan profesi di bidang Penanggulangan Bencana;
- e. menyelenggarakan kemitraan dengan Pemerintah, Lembaga/Dunia Usaha dan Lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang Penanggulangan Bencana.

BAB IV
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Fungsi dan Tugas

- (1) LSP PB memiliki fungsi:
 - a. sebagai Sertifikator, melaksanakan sertifikasi kompetensi;
 - b. sebagai Pengembang, melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan standar kompetensi;
 - c. membuat perencanaan asesmen.
- (2) Sebagai Sertifikator, LSP PB memiliki tugas:
 - a. menyusun skema sertifikasi;
 - b. membuat Pelaksana asesmen;
 - c. menyediakan tenaga penguji;
 - d. melakukan asesmen;
 - e. melaksanakan pemantauan pemeliharaan sertifikasi;
 - f. menetapkan persyaratan TAK dan memverifikasi TAK;
 - g. memelihara kinerja asesor dan TAK.

- (3) Sebagai Pengembang, LSP PB memiliki tugas:
- a. mengidentifikasi kebutuhan kompetensi;
 - b. mengembangkan standar kompetensi;
 - c. mengkaji ulang standar kompetensi;
 - d. mengembangkan pelayanan asesmen dan sertifikasi;
 - e. mengembangkan skema sertifikasi.

Pasal 7
Wewenang

LSP PB memiliki kewenangan antara lain:

- a. menetapkan biaya uji kompetensi;
- b. menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman BNSP;
- c. mencabut atau membatalkan sertifikasi kompetensi;
- d. memberikan sanksi kepada asesor dan TAK yang melanggar aturan;
- e. mengembangkan standar kompetensi yang berlaku bila diperlukan;
- f. mengusulkan standar kompetensi baru.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 8
Pendiri

Kepala BNPB adalah pendiri LSP PB.

Pasal 9
Susunan Organisasi

LSP PB terdiri atas:

- (1) Dewan Pengarah, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Anggota.
- (2) Pelaksana LSP PB, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris, yang membawahi:
 - 1) Bagian Administrasi;
 - 2) Bagian Keuangan;
 - 3) Bagian Kelompok Kerja Teknis dan Asesor.
 - d. Bidang Standarisasi;
 - e. Bidang Sertifikasi;

- f. Bidang Akreditasi;
- g. Bidang Mutu;
- h. Bidang Informasi dan Kerjasama.

Pasal 10
Dewan Pengarah

- (1) Ketua Dewan Pengarah LSP PB adalah Kepala BNPB;
- (2) Ketua Dewan Pengarah merangkap sebagai Anggota Dewan Pengarah;
- (3) Ketua Dewan Pengarah mengangkat dan memberhentikan Anggota Dewan Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris LSP PB;
- (4) Anggota Dewan Pengarah LSP PB berjumlah 5 (lima) orang yang mewakili Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga/Dunia Usaha;
- (5) Dewan Pengarah menetapkan kebijakan lembaga yang mencakup:
 - a. visi, misi dan tujuan LSP PB;
 - b. rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja;
 - c. menetapkan honorarium Dewan Pengarah dan Pelaksana LSP PB sesuai peraturan perundangan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNPB;
 - d. membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 11
Pelaksana

- (1) Ketua LSP PB mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Tenaga Pendukung LSP PB.
- (2) Ketua LSP PB dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pelaksana LSP PB di dalam tugas-tugasnya, termasuk tugas yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum.
- (3) Pelaksana LSP PB adalah personil yang mempunyai sertifikat kompetensi.
- (4) Pelaksana LSP PB dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan yang terdiri atas personil yang mempunyai kompetensi dan bersertifikat dalam bidang tugas yang diperlukan.
- (5) Ketua LSP PB menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Pelaksana LSP PB melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12
Masa Tugas Dewan Pengarah dan Pelaksana

- (1) Masa tugas Dewan Pengarah dan Pelaksana LSP PB untuk periode I (pertama) adalah selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Dewan Pengarah dan Pelaksana LSP PB untuk periode ke II (dua) dan seterusnya adalah paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 13
Pendanaan

Pendanaan LSP PB bersumber dari:

- a. APBN (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNPB)
- b. Dana dari peserta uji kompetensi;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 14

Peraturan Kepala BNPB ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNPB ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 599

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama
Badan Nasional Penanggulangan Bencana



R. Sugiharto